



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

INSTALASI PERAWATAN ANAK TERPADU RUANG PERINATOLOGI RSUD dr. M. THOMSEN NIAS

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien BPJS a. KTP/KK orang tua b. Surat rujukan pasien dari Dokter Instalasi Gawat Darurat/Dokter Instalasi Rawat Jalan/Dokter Kamar Bersalin/Dokter Instalasi Bedah Sentral/Dokter Ruang Azalea ke ruang Perinatologi c. SEP (Surat Eligibilitas Pasien) d. Surat Keterangan Lahir (bila bayi lahir di luar RSUD dr. M. Thomsen Nias)
2. Pasien Umum KTP/KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias



1. Pasien yang masuk ke Ruang Perinatologi berasal dari: a. Pasien dari Instalasi Rawat Jalan • Surat pengantar DPJP untuk dilakukan rawat inap. • Petugas mendaftarkan pasien rawat inap di pendaftaran untuk mendapatkan nomor register rawat inap. • Pasien ditransfer ke Ruang Perinatologi oleh petugas Instalasi Rawat Jalan • Perawat melakukan serah terima dengan petugas Instalasi Rawat Jalan disertai lembar transfer antar ruang dan petugas ruangan tandatangan serah terima. • Petugas ruangan memberikan informed consent (persetujuan tindakan) tentang perawatan serta mengorientasikan Ruang Perinatologi. • Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. b. Pasien dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) • Pasien datang sendiri atau rujukan masuk melalui IGD. • Pasien mendapatkan penanganan awal di IGD. • Surat pengantar Dokter jaga IGD untuk dilakukan rawat inap • Petugas memberikan general consent (persetujuan umum). • Pasien ditransfer ke Ruang Perinatologi oleh petugas IGD. • Perawat melakukan serah terima dengan petugas IGD disertai lembar transfer antar ruang. • Petugas ruangan memberikan informed consent (persetujuan tindakan) tentang perawatan serta mengorientasikan Ruang Perinatologi. • Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. c. Pasien dari Kamar Bersalin • Advis DPJP Anak untuk dilakukan rawat inap di Perinatologi. • Keluarga pasien mendaftar di pendaftaran untuk mendapat nomor register rawat inap • Pasien setelah stabil dipindahkan ke Ruang Perinatologi. • Petugas ruangan memberikan informed consent (persetujuan tindakan) tentang perawatan serta mengorientasikan Ruang Perinatologi. • Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. d. Pasien dari Instalasi Bedah Sentral • Petugas Ruang Perinatologi menerima pasien dari Instalasi Bedah Sentral. • Keluarga pasien mendaftar di pendaftaran untuk mendapat nomor register rawat inap • Pasien diobservasi di Ruang Perinatologi sesuai dengan advis DPJP. • Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. e. Pasien dari Ruang Azalea • Surat pengantar DPJP Anak untuk dilakukan rawat inap di Perinatologi. • Keluarga pasien mendaftar di pendaftaran untuk mendapat nomor register rawat inap • Pasien ditransfer ke Ruang Perinatologi oleh petugas Ruang Azalea. • Perawat melakukan serah terima dengan petugas Ruang Azalea disertai lembar transfer antar ruang dan petugas ruangan tandatangan serah terima. • Petugas ruangan memberikan informed consent (persetujuan tindakan) tentang perawatan serta mengorientasikan Ruang Perinatologi. • Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi.
2. Kriteria penempatan pasien: a. Level 1 dan 2 a (30 box) adalah perawatan untuk kelas 3 khusus bayi. b. Level 2 b (3 inkubator) adalah perawatan untuk kelas 3 khusus bayi c. Level 3 (3 inkubator) adalah perawatan untuk kelas 3 khusus bayi.
3. Setelah masuk di Ruang Perinatologi, pasien akan mendapatkan perawatan dan penanganan sesuai dengan indikasi dan program terapi. a. Pemberian terapi obat. b. Perawatan sesuai indikasi. c. Pemeriksaan penunjang diagnostik. d. Tindakan pembedahan/operasi. e. Tindakan-tindakan spesifik sesuai indikasi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Selama dalam perawatan, pasien akan dievaluasi perkembangan kondisinya dan respon terhadap penanganan yang telah dilakukan.



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Waktu Penyelesaian

0

Ruang Perinatologi memberikan pelayanan selama 24 jam.

Shift Pagi : Pukul 08.00 – 15.15 WIB

Shift Sore : Pukul 15.15 – 22.15 WIB

Shift Malam : Pukul 22.15 – 08.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien BPJS dan Non Register : Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien rawat inap khusus bayi sakit usia 0-28 hari.

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung : Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM)

2. Supervisor Keperawatan

3. Email : rsudgusit@yahoo.co.id

4. Website : rsud.niaskab.go.id

5. Instagram : @thomsennias

6. Facebook : RSUD dr. M. Thomsen Nias

7. Kotak saran